

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang sudah diuraikan dan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada analisis penelitian ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengangkatan anak salah satu upaya untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat bertujuan baik dan untuk memastikan kesejahteraan calon anak angkat. pengangkatan anak dilakukan hanya dilakukan demi kepentingan anak angkat tersebut, untuk menjamin kehidupan masa depan anak tersebut memberikan kasih sayang dan kehidupan yang layak maka dari itu setiap pelaksanaan pengangkatan anak harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, agar dapat menjamin bahwa pengangkatan anak tersebut tidak menimbulkan masalah di suatu hari nanti, prosedur pengangkatan anak tersebut juga sudah memiliki peraturan perundangannya sendiri. Dari banyaknya persyaratan pengangkatan anak, ada salah satu persyaratan yang menegaskan bahwa calon orang tua angkat harus menikah minimal lima tahun namun pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun dikatakan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal juga dapat dilakukan dengan mendapatkan izin menteri dan didelisasikan oleh instansi sosial provinsi maka itu calon orang tua angkat yang berstatus single parents harus menjalankan prosedur tersebut tidak hanya orang tua angkat yang berstatus

single parents namun untuk semua calon orang tua angkat yang ingin melakukan pengangkatan anak harus mengikuti prosedur pengangkatan anak yang sudah ditetapkan untuk menjamin sebuah peraturan dibuat dengan pasti dan dijalankan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan keraguan dikemudian hari.

2. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pada penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/Pn.Smg memutuskan sebuah putusan yang dimana mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan mempertimbangkan bukti bukti dan kesaksian yang positif sehingga keputusannya menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon yaitu Elphy Handajani terhadap anak laki laki yang bernama Agung Kurniawan yang lahir di Surakarta pada 29 Desember 2007 dan pengadilan juga memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan pengangkatan anak tersebut kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Semarang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan.

B. Saran

1. Setiap proses pengangkatan anak dilakukan hanya dilakukan demi kepentingan anak angkat tersebut, untuk menjamin kehidupan masa depan anak tersebut dengan melakukan pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur prosedur agar dapat menjamin bahwa pengangkatan anak tersebut tidak menimbulkan masalah atau keraguan suatu hari nanti

2. Masyarakat harus lebih teredukasi mengenai prosedur pengangkatan anak, pelaksanaan pengangkatan anak harus melewati penetapan pengadilan agar dapat di pertimbangkan kelayakan untuk mengangkat anak juga agar mendapatkan status hukum yang sah, guna menjamin hak kedua belah pihak.

